BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau disebut juga perkawinan, berasal dari kata nikaḥ (نكاح) dan *al-zawāj* (الزواج) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *(wathi*).[1]Aḍ-*ḍammu*, yang terambil dari akar kata *ḍamma – yaḍummu – ḍamman* (ضما - يضم – ضم) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.[2]

Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama syafi'i merumuskan pengertian nikah adalah:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطء بلفظ إنكاح او تزويج او معناهما

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikāḥ atau *tazwīj* atau yang satu makna dengan keduanya".

[1]Abdul Rahman., *Fiqih*.,7.
[2]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pernada Media, 2006), 36.

Menurut golongan Hanafiah, nikah adalah :

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: “Nikāh ̣itu adalah akad yangditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”.

Menurut golongan Malikiyah, nikah adalah:

النكاح بانه عقد على مجرد متعة التلذذ بادمية غير موجب قيمتها ببينة

Artinya: “Nikāḥ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya”.

Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa:

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعةالاستمتاع

Artinya: ”Nikāḥ adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikāḥ atau tazwīj guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”.

Pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hokum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja membolehkan hubungan seksual tetapi jugadari segi tujuan dan akibat hukumnya. Dalam kaitan ini, Muḥammad Ābū Ishraḥ

memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat: "Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikāḥ atau tazwīj atau yang semakna dengan keduanya".[1]

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar dibolehkanya berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan saja, namun pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong dan mengandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan ridha Allah SWT.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum melakukan perkawinan, segolongan *fuqahā,* yakni mayoritas ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan itu hukumnya adalah sunnah. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib. Para ulama Malikiyah *mutakhirin* berpendapat "bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainya dan mubah untuk segolongan lainya". Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran

[1]Abdul Rahman., *Fiqih.,* 9.

apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan ḥadīṡ - ḥadīṡ yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah ataukah mubah. Adapun firman Allah dalam Alquran surat an-Nisā' (04) ayat 3:[2]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴿٣﴾

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Al-Jazirī mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah dan adakalanya mubah.[3] Ulama Syafi'yah menganggap bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib haram dan makruh.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut

[2] QS. An Nisa (4): 3.
[3] Abdul Rahman,. *Fiqih.Munakahat.,* 18.

adalah wajib. Perkawinan hukumnya sunnah apabila orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang itu adalah sunnat.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi apabila tidak melakukan tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukanya juga tidak akan menelantarkan istri, pernikahan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera, maka hukum melaksanakanya adalah mubah.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila bagi seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk menikah, mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya berbuat zina sekiranya tidak kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan dan tanggungjawab melaksanakan hidup berumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal

yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.[4]

C. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[5]

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun

---

[4] Ibid., 1.

[5] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan *ijāb qabūl*. Berdasarkan pendapat tersebut rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki,
b. Calon mempelai perempuan,
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan,
d. Dua orang saksi, dan
e. *Ijāb* yang dilakukan oleh wali dan *qabūl* yang dilakukan oleh suami.

Syarat perkawinan adalah suatu dasar sah dan tidaknya suatu perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari perkawinan antara lain yaitu:

a. Syarat-syarat calon mempelai pria yang kawin adalah:
    1. Beragama Islam,
    2. Laki-laki,
    3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan,
    4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin (tidak karena terpaksa), dan
    5. Mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

b. Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

1. Beragama Islam,
2. Perempuan,
3. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir),
4. Tidak bersuami (tidak dalam ‘i*ddah*),
5. Bukan mahram bagi suami (Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan),
6. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin (tidak karena terpaksa), dan
7. Mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

c. Wali nikah

Dalam perkawinan wali adalah seorang yangbertindak atasnama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.Yang dilakukan oleh seorang laki-laki, dewasa, dan mempunyai hak perwalian.

d. Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat Sebagai berikut ;

1. Minimal dua orang laki-laki ,
2. Hadir dalam ijab qabul (mendengar dan melihat),
3. Dapat mengerti maksud akad,
4. Beragama islam, dan
5. Bersikap adil.

e. Akad nikah *(Ijāb* dan *qabūl)*

Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Diantara syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dengan *Ijāb* (penyerahan dari pihak perempuan) dan dilanjutkan dengan *qabūl (*penerimaan dari pihak laki-laki).
2. Materi dari *Ijāb* dan *qabūl* tidak boleh berbeda (meliputi nama, dan mahar harus disebutkan lengkap).
3. Diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walau sesaat.
4. *Ijāb* dan *qabūl* tidak boleh dengan menggunakanungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan ditujukan untuk seumur hidup.
5. *Ijāb* dan *qabūl* menggunakan lafaz yang jelas dan dipahami oleh semua pihak.[6]

Setelah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, pihak calon suami istri harus mencatatkan pernikahanya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama dimana mereka tinggal. Sesuai dengan Tata cara pelaksana an perkawinan atau pernikahan yang dinyatakan sah menurut agama Islam dan sah menurut Hukum Negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

[6] Ibid., 2.

perundang-undangan yang berlaku".[7] Pernikahan yang tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama disebut sebagai pernikahan di bawah tangan

Syarat-syarat Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adapun syarat-syarat perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974:

Pasal 6 :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus

[7] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)* Jakarta : Pustaka Buana, 2015.

keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[8]

Pasal 7 :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

---

[8] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* Jakarta : Pustaka Buana, 2015.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam:

Pasal 15 :

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun
2. Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16 :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.[9]

Pasal 17 :

[9] *Kompilasi Hukum Islam* , Bandung: Fokus Media, 2013.

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18 : Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

D. Pencatatan dan Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan

Setiap calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan. Bagi para pemeluk agama Islam ialah melalui Pegawai PencatatanNikah (PPN), sedangkan yang beragama selain Islam ialah melalui Kantor Catatan Sipil atau Instansi Pejabat yang membantunya. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Apabila pemberitahuan dilakukan oleh orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa.

Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan harus memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Apabila salah seorang atau keduanya pernah melakukan suatu perkawinan, maka harus pula disebut nama isterinya atau suaminya terdahulu dan wali nikahnya (bagi mereka yang beragama Islam) serta yang lainnya.

Setelah Pegawai Pencatat menerima pemberitahuan perkawinan, kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan harus melakukan penelitian mengenai persyaratan perkawinan dan tidak terdapat suatu halangan perkawinan yang didasarka pada undang-undang. Selain itu, Pencatat Perkawinan juga meneliti tentang hal-hal yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan,[10] yaitu :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa atau setingkat dengan itu;
b. Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
c. Izin tertulis/ izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[10]Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Tentang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 tahun;

d. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
e. Dispensasi Pengadilan/ Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunujuk oleh Menteri Hankam/ Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Tatacara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan harus menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan itu. Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat setelah melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai menanda-tangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan

ditanda-tangani akta perkawian tersebut, maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

E. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah

Syariat Islam pada mulanya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, maka Hukum Islam di Indonesia mengaturnya.

Pencatatan perkawinan betujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mīṡāqon gohiẓon*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam rumah tangga. Pencatatan perkawinan dibuktikan dengan Akta nikah, yang masing-masing suami isteri memegang salinannya, ini dilakukan untuk mengantisipasi persilisihan atau percecokan yang mungkin terjadi diantara mereka, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Akta yang dimiliki tersebut merupakan bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[11]

Pencacatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam Pasal 5, yang berbunyi:

---

[11]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2000), 107.

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dijelaskan dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasasn Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif, artinya perkawinan tetap sah karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama daripihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewijabannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-

bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Keadaan demikian tentu saja bertentangan dengan misi dan tujuan daru perkawinan itu sendiri.[12]

Ketentuan dan tata caranya diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:[13]

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat;
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada saat-saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi dengan hal-hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Akta perkawinan memuat:

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/ kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman suami isteri, apabila ada seorang atau

[12]Ahmad., *Hukum Islam di Indonesia.,* 110.
[13]Ibid., 115.

keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

2. Nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin kawin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Mahkamah atau Pangab bagi Angakatan Bersenjata.
8. Perjanjian perkawinan apabila ada.
9. Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Akta nikah merupakan bukti otentik suatu perkawinan, dan memiliki manfaat sebagai jaminan hukum apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara dia mampu,

maka isteri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan.

F. Perkawinan di Bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang dinyatakan sah secara syariat agama Islam tapi tidak sah secara hukum Negara karena tidak dicatatkan ke Petugas pencatat Nikah.

Fenomena praktik nikah siri(nikah di bawah tangan) masih banyak terjadi khususnya di daerah Perdesaan. Pandangan masyarakat banyak yang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak dari pandangan tersebut, perkawinan hanya dianggap sah menurut hukum agama (Islam) namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui negara.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) disebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 3 menyebutkan bahwa:

a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinannya dilangsungkan.
b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
c. Pengecualiaan dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.[14]

Dengan demikian maka praktik nikah siri sudah jelas tidak dibenarkan menurut Undang-undang Negara dan pernikahanya dianggap tidak sah secara aturan negara karena tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi hak masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan memenuhi rasa keadilan, demikian juga dengan hukum perkawinan Indonesia yang bertujuan melindungi hak masyarakat Indonesia. Ada saling keterkaitan sangat erat antara kedua sistem hukum yang berbeda, namun pada hakikatnya tujuanya tetap sama. Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI.[15]Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum

[14]Amir Syarifudin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, 21.
[15]Ibid., 1.

yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dilakukan sah secara agama namun tidak dicatatkan di KUA, maka akan menimbulkankerugian bagi kedua belah pihak, baik isteri dan suami, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sehingga kerugian lebih besar daripada manfaat.